

DINAS SOSIAL PAGARALAM BAGIKAN SEMBAKO



<https://www.batamnews.co.id>

Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pagaram mengimbau kepada masyarakat Pagaram, yang belum mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos) sembako melalui dana APBD Kota Pagaram, untuk bisa segera berkoordinasi dengan pihak Kelurahan.

“Di sini kita juga telah berkoordinasi, dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan, bagi masyarakat setempat yang belum mendapatkan Bansos Sembako melalui APBD Kota Pagaram, untuk bisa segera berkoordinasi ke pihak Kelurahan,” demikian dikatakan Kepala Dinsos Kota Pagaram Herawadi S.Sos. melalui Kabid Resos Buraqo Bangun SP., MM., Sabtu (6/6/2020).

Dengan segera mendaftarkan diri tersebut, kata Bang Koko, agar kedepan bisa diinput datanya, serta akan direalisasikan bantuannya kepada masyarakat yang betul-betul sesuai kriteria.

“Ada 7 kriteria penerima Bansos sembako ini, yang dituangkan dalam surat, yaitu untuk kelompok pedagang kecil, seperti pedagang asongan, kaki lima, pedagang keliling, pedagang sayur dan sejenisnya,” ujarnya.

Kemudian kedua ada kelompok jasa, meliputi penjaga tempat wisata, kurir paket, sopir travel, pengamen, tukang servir, tambal ban tambah angin, ojek bentor, angkot, tukang urut dan sejenisnya. Ketiga, kelompok buruh mulai dari kuli bangunan, kuli tani, kuli toko, juru cuci, asisten rumah tangga dan sejenisnya.

“Kategori keempat kelompok lain, seperti marbot masjid, pemulung, tukang rongsokan dan sejenisnya. Kelima penduduk berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, orangtua tidak bekerja, tidak menerima penghasilan dan sejenisnya, keenam pekerja yang di PHK, yang kondisinya memang berada di bawah garis kemiskinan, terakhir kategori kelompok industri mikro, tukang jamu keliling dan lain-lain,” paparnya.

Bang Koko pun berharap, tujuh item profesi yang betul-betul layak mendapatkan distribusi Bansos, melalui dana APBD Kota Pagaram, bisa langsung berkoordinasi langsung ke pihak kelurahan.

“Nantinya, data akan kita input dari Kelurahan, dari Kelurahan ditembuskan ke Kecamatan, kemudian dari pihak Kecamatan akan mengirim datanya ke Dinsos. Secepatnya, akan kita distribusikan sembakonya,” tandasnya.

Sumber:

<https://sumeks.co>, Dinas Sosial Pagaram Bagian Sembako, Selasa, 9 Juni 2020.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pasal 1 ayat 1 “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”;
2. Pasal 1 angka 13 “Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan”
3. Pasal 56 ayat 1 “Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
4. Pasal 63 ayat 1 “Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”;
5. Pasal 63 ayat 3 “Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

1. Pasal 2 ayat 1 “Pengelolaan Data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pendataan;
 - b. Verifikasi dan Validasi;
 - c. penetapan; dan
 - d. penggunaan.
2. Pasal 2 ayat 2 “Data terpadu kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan
 - c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial”;
3. Pasal 2 ayat 3 “Data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c merupakan rumah tangga atau individu yang memiliki tingkat kemiskinan”;
4. Pasal 2 ayat 4 “Tingkat kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kegiatan statistik”;
5. Pasal 4 ayat 1 “Pendataan terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik”;
6. Pasal 4 ayat 2 “Dalam Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan Verifikasi dan Validasi data terpadu kesejahteraan sosial”;
7. Pasal 4 ayat 3 “Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali”.